



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAHRUDDIN AMIR als ATONG bin AMIR BASIRE
Tempat lahir : Kolaka
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Delima No. 05 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2016 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 5 Maret 2016 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 137/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG bin AMIR BASIRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG bin AMIR BASIRE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurang masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringaan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG Bin AMIR BASIRE bersama-sama dengan HENDRA als FITO (masuk dalam daftar DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang

berwenang.....

Hal. 2 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wita terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG Bin AMIR BASIRE menghubungi saksi SUGIANTO als ANTO dan menyampaikan akan memakai (merental) mobil saksi SUGIANTO als ANTO selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga rental sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, lalu saksi SUGIANTO als ANTO menanyakan kepada terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG "*siapa yang akan memakai mobil*", lalu terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG mengatakan "*saya sendiri yang akan memakai mobil tersebut*", karena akan pergi sholat Jumat saksi SUGIANTO als ANTO menitipkan kunci mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB berstiker Arung Palakka di kaca belakang dan spion besar yang terpasang diatas kaca belakang mobil kepada saksi SAMSIDAR kemudian terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG datang ke rumah saksi SUGIANTO als ANTO di jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan mengambil kunci mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB kepada saksi SAMSIDAR, setelah itu terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG membawa dan menyerahkan mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB tersebut kepada HENDRA als FITO (masuk dalam daftar DPO) di Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wita terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG menghubungi saksi SUGIANTO als ANTO melalui SMS "*2 hari saya pakai mobil*". Dan pada tanggal 21 Februari 2016 saksi EMMANG menyampaikan kepada saksi SUGIANTO als ANTO mobil yang dirental oleh terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG merental Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB No. Mesin : JKRA160213, No. Rangka MHKA4DA3JFJ052455 kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

SUGIANTO.....

Hal. 3 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO als ANTO menyerahkan mobil kepada HENDRA als FITO kemudian HENDRA als FITO membawa pergi mobil dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi SUGIANTO als ANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG, bersama-sama dengan HENDRA als FITO saksi SUGIANTO als ANTO mengalami kerugian sebesar Rp72.380.000 (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG Bin AMIR BASIRE bersama-sama dengan HENDRA als FITO (masuk dalam daftar DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wita terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG Bin AMIR BASIRE menghubungi saksi SUGIANTO als ANTO dan menyampaikan akan memakai (merental) mobil saksi SUGIANTO als ANTO selama 1 (satu) hari dengan kesepakatan harga rental sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, lalu saksi SUGIANTO als ANTO menanyakan kepada terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG "siapa yang akan memakai mobil", lalu terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG mengatakan "saya sendiri yang akan memakai mobil tersebut", karena akan pergi sholat Jumat saksi SUGIANTO als ANTO menitipkan kunci mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB berstiker Arung Palakka di kaca belakang dan spion besar yang terpasang diatas kaca belakang mobil kepada saksi SAMSIDAR kemudian terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG datang ke rumah saksi SUGIANTO als ANTO di jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka

Kabupaten.....

Hal. 4 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka dan mengambil kunci mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB kepada saksi SAMSIDAR, setelah itu terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG membawa dan menyerahkan mobil Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB tersebut kepada HENDRA als FITO (masuk dalam daftar DPO) di Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wita terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG menghubungi saksi SUGIANTO als ANTO melalui SMS "2 hari saya pakai mobil". Dan pada tanggal 21 Februari 2016 saksi EMMANG menyampaikan kepada saksi SUGIANTO als ANTO mobil yang dirental oleh terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG sudah tidak ada.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wita terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG menghubungi saksi SUGIANTO als ANTO melalui SMS "2 hari saya pakai mobil". Dan pada tanggal 21 Februari 2016 saksi EMMANG menyampaikan kepada saksi SUGIANTO als ANTO mobil yang dirental oleh terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG sudah tidak ada.
- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG merental Toyota AGYA warna merah dengan DT 1094 FB No. Mesin : JKRA160213, No. Rangka MHKA4DA3JFJ052455 kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUGIANTO als ANTO menyerahkan mobil kepada HENDRA als FITO kemudian HENDRA als FITO membawa pergi mobil dan sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada saksi SUGIANTO als ANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG, bersama-sama dengan HENDRA als FITO saksi SUGIANTO als ANTO mengalami kerugian sebesar Rp72.380.000 (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto als Anto bin Beddu Hana, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil merk Toyota Agya warna merah dengan Nopol DT 1094 FB;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menelpon untuk merental mobil saksi;
- Bahwa saksi bertanya siapa yang pakai, dan dijawab terdakwa sendiri yang akan pakai mobil;
- Bahwa terdakwa merental mobil saksi hanya sehari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa datang mengambil mobil saksi dirumahnya di Jl. Permata Biru Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa istri saksi yang menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui sms terdakwa akan menambah 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah dua hari lewat mobil saksi tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa sering merental mobil saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil saksi diserahkan kepada adik tirinya yang namanya Hendra;
- Bahwa mobil saksi dibawa pergi Hendra sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada jaminan selama merental mobil saksi, karena saksi sudah percaya pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum membayar rental sampai sekarang;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dengan over kredit/ sambung cicilan atas nama Jefri di Adira Kolaka dengan uang muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mencarinya tetapi tidak ketemu sehingga saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum pernah menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jusman alias Emmang bin Abdul Salam, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tidak kejadian terdakwa merental mobil milik saksi korban;
- Bahwa saksi tahunya diberi tahu oleh terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Februari 2016 merental mobil milik saksi korban, kemudian diserahkan kepada Hendra;
 - Bahwa selanjutnya Hendra menyerahkan kepada Alan sampai sekarang tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mobilnya;
 - Bahwa terdakwa dan Hendra pernah datang di rumah saksi di Kel. Tabubu, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur untuk mencari mobil;
 - Bahwa saksi diajak ke rumah keluarga Alan oleh terdakwa dan Hendra namun keluarga alan tidak tahu ke mana perginya Alan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alan karena sama-sama pernah membawa mobil pete-pete Kolaka-Pomalaa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Alan membawa mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Samsidar alias Sidar binti Sirajuddin, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah saksi di Jl. Permata Biru Kel. Lamokato, Kec, Kolaka, Kab. Kolaka terdakwa merental mobil suami saksi;
- Bahwa saksi yang menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa datang suami saksi sudah menyampaikannya terdakwa mau mengambil mobil karena akan dirental;
- Bahwa menurut terdakwa mobilnya akan dipakai sendiri;
- Bahwa katanya suami saksi mobil nya akan dirental sehari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa memberitahukan melalui sms kepada suami saksi akan merental dua hari;
- Bahwa hari berikutnya suami saksi memberitahukan kepada saksi mobil yang di rental terdakwa hilang sehingga sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa dari terdakwa tidak ada jaminan karena terdakwa sudah sering merental mobil suami saksi sehingga suami saksi percaya;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang juga belum membayar uang rental;
- Bahwa mobil suami saksi beli dengan over kredit/ sambung cicilan atas nama Jefri di Adira Kolaka dengan uang muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi dan terdakwa sudah mencarinya tetapi tidak ketemu sehingga suami saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum pernah menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Suriadi Sunu alias Adi bin Sunu, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terdakwa merental mobil milik saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat di rumah Hendra sekitar pukul 13.00 Wita hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016, di Kel Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka terdakwa menyerahkan mobil merk Toyota Agya warna merah kepada Hendra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan Hendra ipar sepupu, namun terdakwa tidak tahu apa hubungannya dengan Hendra;
- Bahwa pada hari itu Hendra menelpon terdakwa untuk mencari mobil setelah itu saksi dan Hendra mandi di pemandian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang dengan membawa mobil warna merah diserahkan kepada Hendra;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Hendra;
- Bahwa saksi dan Hendra bertemu dengan terdakwa di kolam pemandian, kemudian ke rumah Hendra;
- Bahwa setelah sampai di rumah Hendra saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Hendra menelpon saksi mengajak menemani mengantar terdakwa pulang ke Kolaka;
- Bahwa pada saat itu Hendra juga mengaja Alan mengantar terdakwa ke Kolaka;
- Bahwa selama perjalanan ke Kolaka Hendra yang mengemudikan;
- Bahwa setelah tiba dirumah terdakwa, saksi, Hendra an Alan pergi main bilyar di Platinum selama 3 (tiga) jam dan sempat makan di sari laut di pantai Ria Kolaka;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah makan saksi bersama Hendra dan Alan langsung pulang ke Wudulako, dan setiba di dekker rumah Hendra saksi langsung turun dan pulang kerumah saksi;
- Bahwa sedangkan Hendra dan Alan langsung melanjutkan perjalanan ke arah Pomalaa, kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Alan karena sopir pepe-pete;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Hendra dengan Alan;
- Bahwa saksi tidak tahu Hendra memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon Hendra untuk dicarikan mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 12.00 Wita/ sebelum sholat jum'at terdakwa menelpon saksi korban akan merental mobilnya untuk dipakai sendiri selama sehari;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi korban di Jl. Permata Biru Kec. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan kunci mobil oleh istri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil saksi korban kepada Hendra di rumahnya di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah diterima Hendra terdakwa diantar pulang ke Kolaka bersama Alan dan Adi;
- Bahwa setelah satu hari, terdakwa sms Hendra tapi dia bilang masih mau pakai sehari lagi, sehingga terdakwa memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menghubungi Hendra, namun Hendra bilang mobilnya tidak tahu dan dibawa kemana oleh Alan;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan mobil kepada Hendra disaksikan oleh saksi Adi;
- Bahwa katanya Hendra mobilnya dipinjam Alan pergi untuk pergi ke Bombana mengunjungi keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi korban yang akan pakai Hendra;
- Bahwa kalau terdakwa sampaikan kepada saksi korban yang pakai maka Hendra maka tidak akan dibolehkan;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah sampaikan kepada terdakwa kalau ada orang lain yang pakai mobil saya tapi orangnya tidak jelas atau tidak

kenal.....

Hal. 9 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, saksi korban tidak mau berikan, sehingga waktu terdakwa rental mengatasnamakan terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi korban tahu kalau yang pakai mobilnya Hendra setelah mobilnya hilang;
- Bahwa terdakwa tahu mobilnya dibawa Alan setelah diberitahu oleh Hendra;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Hendra adalah saudara satu bapak lain ibu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil kepada Hendra di bendungan dekat rumah Hendra;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Alan pada waktu menyerahkan mobil kepada Hendra;
- Bahwa setelah dua hari mobil tidak kembali terdakwa mencarinya dirumahnya Emang teman Hendra di Rate-rate;
- Bahwa Hendra sekarang berada di Bombana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi korban untuk menguasai benda berupa mobil merk Toyota Agya warna merah karena dirental oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban selaku pemilik benda tersebut hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas hal-hal yang telah disebutkan pada fakta diatas sehingga terdakwa tidak dibolehkan untuk memindahkan benda tersebut kepada siapa saja tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita setelah sholat Jum'at terdakwa telah meminjamkan kepada saudara tirinya Hendra benda yang dipercayakan kepada dirinya oleh pemilik benda tersebut;
- Bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

adalah.....

Hal. 10 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita/ sebelum sholat jum'at terdakwa menelpon akan rental mobil saksi korban merk Toyota Agya warna merah untuk dipakai terdakwa sendiri dan setelah saksi korban menyetujui, terdakwa mengambil mobilnya di rumah saksi korban di Jl. Permata Biru Kel.

Lamokato.....

Hal. 11 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan diberikan kunci mobilnya oleh istri saksi korban, kemudian mobil tersebut dipinjamkan kepada saudara tirinya Hendra di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita setelah mobil saksi diterima terdakwa maka setelah sholat jum'atan terdakwa meminjamkan mobil saksi korban merk Toyota Agya warna merah kepada saudara tirinya bernama Hendra di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako tanpa sepengetahuannya saksi korban dan ternyata setelah lewat sehari mobil saksi korban tak kunjung dikembalikan karena dibawa lari oleh teman saudara tirinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut, dengan demikian jelas terlihat, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilik mobil tersebut, sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merental mobil saksi korban untuk dipinjamkan kepada saudara tirinya bernama Hendra tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan

demikian.....

Hal. 12 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 pukul 12.00 Wita terdakwa merental mobil merk Toyota Agya saksi korban selama sehari namun ternyata mobil saksi korban tersebut dipinjamkan kepada saudara tirinya bernama Hendra di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako tanpa sepengetahuan saksi korban, hal ini jelas terlihat bahwa benda yang ada pada diri terdakwa tersebut adalah milik saksi korban. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan .

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh saksi korban untuk menguasai benda milik saksi korban yaitu sebatas merental mobilnya, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan benda tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dan perbuatan tersebut hanya dilakukan terdakwa bukan dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak adanya keterlibatan orang lain, dimana saudara tiri terdakwa Hendra memang minta dicarikan mobil rental, namun tidak terlihat adanya delik yang dilakukan oleh Hendra, sehingga dakwaan pendamping Pasal 55 yata (1) KUHP tidak terbukti, akan tetapi tidak menjadikan terdakwa dibebaskan karena dakwaan pokoknya telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

pidana.....

Hal. 13 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah memberikan manfaat pada orang lain;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari

pembayaran.....

Hal. 14 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDDIN AMIR als ATONG bin AMIR BASIRE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 oleh kami Abu Achmad Sidqi Amsya, SH sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hafid, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. Heri Okta Saputro, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Abu Achmad Sidqi Amsya, SH
Panitera Pengganti,

Yurhanudin Kona, SH

Abdul Hafid, SH

Hal. 15 dari 15 hal Put No.137/Pid.B/2016/PN Kka